

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN :

1. Surat Pengajuan Izin Penyelenggaraan PNF (Lembaga Pelatihan Kerja) oleh Pendiri;
2. Surat Izin Pendirian Satuan PNF (Lembaga Pelatihan Kerja);
3. Rekomendasi dari UPT dan pengawas/penilik di Kecamatan dimana Satuan PNF (Lembaga Pelatihan Kerja) akan diselenggarakan;